



PUTUSAN

Nomor 26 / Pid.Sus / 2023 / PN BLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMAD AGUS IRAWANTO als. WANTO Bin
SEKENI (alm) ;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal : 26 Tahun / 15 Mei 1996 ;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Sumbersuko Rt.03 Rw.07 Ds. Sumber Kec.
Sanankulon Kab. Blitar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Panggul;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan status penahanan dalam Rutan, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan status penahanan dalam Rutan, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri dengan status penahanan dalam Rutan, sejak 31 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum dengan status penahanan dalam Rutan, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
5. Majelis Hakim dengan status penahanan dalam Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan status penahanan dalam Rutan, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 26 Januari 2023 sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AGUS IRAWANTO als. WANTO Bin SEKANI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,50 gram ;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna putih ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau (0858 0690 2364) ;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD AGUS IRAWANTO als. WANTO Bin SEKENI (alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di daerah Sukorejo Kota Blitar sering di jadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut, kemudian Saksi Alfin beserta rekan kerja lainnya dari Polres Blitar menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan observasi selanjutnya team dari Polres Blitar berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan raya Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Alfin beserta team melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,50 gram; 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



tissue; 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna putih; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau (0858 0690 2364); 1 (satu) buah jaket jeans warna biru setelah barang bukti diketemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Blitar dan menginterogasi Terdakwa yang mengatakan bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada saksi Yudha ;

- Bahwa Pada hari Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, perempuan yang belum Terdakwa kenal memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa kalau sudah malam sudah tidak bisa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB, perempuan tersebut menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan perempuan tersebut menyampaikan hanya punya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan perempuan tersebut menyetujuinya, dan akan melunasi kekurangannya apabila sabu-sabu sudah diserahkan. Kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0331515735 atas nama Yudha Indratara. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi Yudha bahwa uang pembelian sabu-sabu sudah Terdakwa transper, dan saksi Yudha menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dipinggir jalan Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Yudha dipinggir jalan Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi perempuan tersebut dan memberitahunya bahwa sabu-sabunya sudah ada, dan perempuan tersebut meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu yang dibelinya ke Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwapun menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar untuk menyerahkan 1 klip sabu-sabu tersebut. Sebelum 1 klip sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar ;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10910/NNF/2022 tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabislabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan nomor bukti 22940/2022/NNF, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Agus Irawanto als. Wanto Bin Sekeni (alm), dari hasil pemeriksaan tersebut didapat :

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD AGUS IRAWANTO als. WANTO Bin SEKENI (alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di daerah Sukorejo Kota Blitar sering di jadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut, kemudian Saksi Alfin beserta rekan kerja lainnya dari Polres Blitar menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan observasi selanjutnya team dari Polres Blitar berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan raya Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Alfin beserta team melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,50 gram; 1 (satu) lembar tissue; 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna putih; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau (0858 0690 2364); 1 (satu) buah jaket jeans warna biru setelah barang bukti diketemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Blitar dan menginterogasi Terdakwa yang mengatakan bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada saksi Yudha.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10910/NNF/2022 tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan nomor bukti 22940/2022/NNF, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Agus Irawanto als. Wanto Bin Sekeni (alm), dari hasil pemeriksaan tersebut didapat:
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALFIN NUR SIGIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Blitar;
- Bahwa padahari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 20.00 WIB, saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan bertransaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 21.00 WIB, saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu di daerah Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapati Terdakwa berada di pinggir Jalan Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendekati Terdakwa dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunjukan tingkah laku yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada pakaian Terdakwa, saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan introgarsi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan disaku jaket Terdakwa, adalah sabu-sabu yang dibeli dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Indratara Alias Konslet dan akan diserahkan kepada perempuan yang belum dikenalnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KAREL EDO PALEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Blitar;
- Bahwa padahari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 20.00 WIB, saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan bertransaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 21.00 WIB, saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu di daerah Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapati Terdakwa berada di pinggir Jalan Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar mendekati Terdakwa dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunjukan tingkah laku yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada pakaian Terdakwa, saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan introgarsi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan disaku jaket Terdakwa, adalah sabu-sabu yang dibeli dari Yudha Indratara Alias Konslet dan akan diserahkan kepada perempuan yang belum dikenalnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 1 november 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi memiliki, menyimpan, mengusai dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memesan untuk membeli sabu-sabu kepada saksi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi membeli 2 (dua) klip sabu-sabu seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari MARJOKO Alias JOKO pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30, lalu saksi membagi 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Terdakwa mentrasfer Uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi, lalu Terdakwa menemui saksi di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan dikelak dikemudian hari, lalu saksi memberi 2 (dua) klip sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa besok, Terdakwa akan memesan lagi sabu-sabu sebanyak setengah gram;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Terdakwa mentrasfer Uang sebesar Rp 400.000,00 (empat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) ke rekening saksi, lalu Terdakwa menemui saksi di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu yang dimasukan kedalam bekas pembungkus roko Sampoerna warna putih, lalu Terdakwa balik pulang ke Blitar;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu petugas Satresnarkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu pada saku pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena ada yang memesan, yaitu seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal perempuan tersebut melalui Mi Chat sekira hari Sabtu tanggal 29 Oktober 22;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB perempuan tersebut memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Terdakwa sampaikan bahwa kalau sudah malam sudah tidak bisa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, perempuan tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu perempuan tersebut menyampaikan hanya punya uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu harganya RP 600.000,00 (enam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



ratus ribu rupiah), lalu perempuan tersebut menyetujuinya dan akan melunasi kekurangan apabila sabu-sabu sudah diserahkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO bahwa uang pembelian sabu-sabu sudah Terdakwa transfer, lalu Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi perempuan tersebut dan memberitahunya bahwa sabu-sabunya sudah ada, lalu perempuan tersebut meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabusabu ke Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut, sebelum 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik KALDANI Blitar tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK, atas nama MOHAMAD AGUS IRAWANTO Alias WANTO Bin (Alm) SUKENI, urine Terdakwa tidak terdeteksi sisa narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10910/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 22940/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip sabu-sabu berat 0,5 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau (0858 0690 2364);
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu petugas Satresnarkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu pada saku pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena ada yang memesan, yaitu seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal perempuan tersebut melalui Mi Chat sekira hari Sabtu tanggal 29 Oktober 22;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB perempuan tersebut memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) gram, lalu Terdakwa sampaikan bahwa kalau sudah malam sudah tidak bisa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, perempuan tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu perempuan tersebut menyampaikan hanya punya uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu harganya RP 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu perempuan tersebut menyetujuinya dan akan melunasi kekurangan apabila sabu-sabu sudah diserahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO bahwa uang pembelian sabu-sabu sudah Terdakwa transfer, lalu Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi perempuan tersebut dan memberitahunya bahwa sabu-sabunya sudah ada, lalu perempuan tersebut meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabusabu ke Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut, sebelum 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin serta keahlian atau kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10910/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 22940/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa BASRI, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat ketentuan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu petugas Satresnarkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip kristal bening diduga sabu-sabu pada saku pakaian Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena ada yang memesan, yaitu seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Bahwa Terdakwa mengenal perempuan tersebut melalui Mi Chat sekira hari Sabtu tanggal 29 Oktober 22;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB perempuan tersebut memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Terdakwa sampaikan bahwa kalau sudah malam sudah tidak bisa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

Bahwa kemudian hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, perempuan tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu perempuan tersebut menyampaikan hanya punya uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu harganya RP 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu perempuan tersebut menyetujuinya dan akan melunasi kekurangan apabila sabu-sabu sudah diserahkan;

Bahwa kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO;

Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO bahwa uang pembelian sabu-sabu sudah Terdakwa transfer, lalu Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi YUDHA INDRATARA Alias KONSLET Bin (Alm) DARMINTO di pinggir jalan Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi perempuan tersebut dan memberitahunya bahwa sabu-sabunya sudah ada, lalu perempuan tersebut meminta Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan sabusabu ke Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Bahwa kemudian Terdakwa menemui perempuan tersebut di pinggir Jalan Raya Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut, sebelum 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin serta keahlian atau kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10910/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 22940/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjadi perantara untuk membeli Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara untuk membeli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika selain terdapat ketentuan pidana penjara juga terdapat ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum maka Majelis Hakim akan menjadikan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMAD AGUS IRAWANTO als. WANTO Bin SEKANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MEALAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip sabu-sabu berat 0,5 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau (0858 0690 2364);
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh Kami TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H. M.H. dan FITHRIANI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMAD SAERAN, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DWI BUDI SETIARI, S.H. selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

R. RAJENDRA M. I. S.H. M.H.

FITHRIANI, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

MOHAMAD SAERAN, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Blt